



Pengaruh Shariah Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

¹⁾Lala Handayani, ²⁾Harti Budi Yanti

^{1,2}Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

Email: hartibudi@trisakti.co.id

*Correspondence: hartibudi@trisakti.co.id

DOI:

Histori Artikel

Diajukan : 26-01-2023

Diterima : 16-02-2023

Diterbitkan : 26-02-2023

ABSTRAK

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan islamic social reporting pada bank syariah yang terdiri Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan bank syariah periode 2016 sampai dengan 2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling. Pengujian ini menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan program Eviews. Berdasarkan uji t hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan islamic social reporting. Ukuran dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas syariah, capital adequacy ratio, dan financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap pengungkapan islamic social reporting.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah; Capital Adequacy Ratio; Financing to Deposit Ratio; Islamic Social Reporting

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the impact of these factors on Islamic Social Reporting disclosure in the islamic banks consisting of Islamic Commercial Banking and Islamic Banking Syariah in Indonesia listed in Otoritas Jasa Keuangan. This study uses secondary data obtained from Islamic banks's annual report from the period 2016 to 2020. The sampling method used in this study was purposive sampling technique. The analysis technical in this study used panel data regression analysis method using eviews program. Based on the result of the T test, it shows that frequency of sharia supervisory board meeting has a significant effect on islamic social reporting disclosure. Meanwhile, the size of sharia supervisory board, the sharia supervisory board expertise, capital adequacy ratio, and financing to deposit ratio have no significant effect on islamic social reporting disclosure.

Keywords: Sharia Supervisory Board; Capital Adequacy Ratio; Financing to Deposit Ratio; Islamic Social Reporting



PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah hal asing bagi dunia usaha atau bisnis saat ini. Sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan bisnisnya, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan secara finansial tetapi juga memberikan keuntungan sosial, hal ini juga mencerminkan pentingnya usaha keberlanjutan (Fauzi et al., 2020). CSR berlaku untuk semua jenis usaha tidak hanya pada usaha tertentu saja demi kelangsungan usahanya. Praktik CSR di Indonesia sudah teregulasi oleh pemerintah pada UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa laporan tahunan memuat informasi-informasi mengenai perusahaan, salah satunya pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Mewujudkan bisnis berbasis keberlanjutan dapat dijadikan media informasi penghubung perusahaan dengan stakeholders sehingga diharapkan dapat memenuhi kepentingan stakeholders, selanjutnya akan memberikan *value* tambahan bagi perusahaan.

CSR yang berkembang saat ini menggunakan indeks Global Reporting Initiative (GRI) sebagai pedoman yang berlaku sebagai secara internasional bagi semua perusahaan dalam penyusunan dan pelaporan program CSR, termasuk perbankan. Tidak hanya pada ekonomi konvensional, CSR juga mulai berkembang pada ekonomi syariah. CSR yang menjadi acuan saat ini belum terdapat topik tanggungjawab sosial dalam perspektif islam yakni pertanggung jawaban terhadap Allah. Penggunaan indeks GRI pada perusahaan belum cukup menggambarkan adanya pengungkapan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, misalnya belum adanya indeks yang mengungkapkan bahwa perusahaan telah bebas dari praktik gharar, riba, dan transaksi-transaksi haram yang dilarang agama islam. Oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan program CSR dengan berlandaskan prinsip syariah untuk lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah.

Penilaian pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap hukum syariah sering dikenal *Islamic Social Reporting (ISR)*. ISR ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) namun, AAOIFI belum mengatur standar ISR mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial. Standar ISR kemudian dikembangkan pertama oleh Haniffa (2002) di Malaysia guna membantu pengungkapan ISR sesuai dengan ketentuan syariah. ISR pada industri berbasis syariah masih bersifat sukarela, sehingga terdapat ketidaksamaan tiap perusahaan dalam pelaporan ISR karena belum ada regulasi tetap dari pemerintah mengenai standar pelaporan CSR syariah tersebut.

Sektor perbankan dipandang sektor krusial karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan yang optimal (Mayapada dan Ridwan, 2020). Pada tahun 2021, kinerja Bank Umum Syariah Indonesia menunjukkan stabilitas yang terjaga dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional, meskipun pada masa pandemik Covid-19. Kondisi ketahanan perbankan syariah menunjukkan dari sisi permodalan yakni CAR BUS sebesar 25,71% yang mengartikan terdapat pertumbuhan modal positif yang turut didukung meningkatnya laba tahun berjalan BUS (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2021). Hal ini dapat menunjukkan semakin meningkat kepercayaan masyarakat pada layanan perbankan syariah terutama dimasa pandemi, sehingga diperlukan suatu pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang memenuhi prinsip syariah di dalamnya. Bisnis dengan panduan secara etika dan spiritual diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang baik dan berkesinambungan. Shariah governance dapat dikatakan sebagai kunci terwujudnya program-program tanggung jawab sosial pada perusahaan. Salah satu organ yang harus dimiliki entitas yang menyatakan kegiatan

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu dewan pengawas syariah. Agar tugas DPS dapat dilaksanakan efektif perlu adanya ketentuan kompetensi yang harus dimiliki anggota DPS. Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota DPS pada perbankan wajib mengadakan rapat yang diadakan rutin paling sedikit satu kali dalam satu bulan (Marefsi et al, 2021). Factor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial islami seperti kinerja keuangan entitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *sharia governance* yang diwakilkan dengan salah satu organ *shariah governance* yaitu dewan pengawas syariah sebagai pembeda pada entitas konvensional dan syariah, serta kinerja keuangan entitas yang menurut beberapa penelitian berpotensi memengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pengungkapan *islamic social reporting* (ISR) pada perbankan syariah yang termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan periode tahun 2016-2020.

Teori Pemangku Kepentingan

Pada *Stakeholders Theory* mengasumsikan bahwa keberlangsungan hidup sebuah perusahaan ditentukan oleh *stakeholder*, yaitu semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Teori *stakeholders* menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan stakeholder dalam menjalankan operasional perusahaannya bukan hanya sekedar mencapai tujuan finansialnya, dan sebisa mungkin memberikan kemanfaatannya bagi *stakeholders* diantaranya pemegang saham, konsumen, kreditur, karyawan, pemerintah, supplier, masyarakat umum, dan pihak lain (Mardiansyah, 2021). Dengan demikian dukungan stakeholder dapat mempengaruhi eksistensi entitas suatu bisnis.

Salah satu langkah yang dapat perusahaan usahakan untuk membangun hubungan dan kepercayaan dengan *stakeholders* yakni komunikasi yang instens *stakeholders*. Laporan tahunan perusahaan dapat menjadi bentuk dari implementasi komunikasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, baik laporan terkait performa finansial maupun terkait pembangunan berkelanjutan perusahaan. *Stakeholder theory* ini juga menegaskan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders* (Arneliza et al., 2020).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan teori yang memaparkan bahwa kegiatan operasional sebuah entitas perlu mematuhi norma-norma, nilai-nilai serta ketentuan yang diyakini oleh masyarakat. Perusahaan akan terancam legitimasi serta sumber daya perusahaan hingga membuat tidak aman kelangsungan hidupnya jika tidak mampu beradaptasi dengan nilai ataupun norma yang diterima oleh masyarakat (Sudrajat, 2017). Teori legitimasi masih berhubungan dengan teori *stakeholders*. Teori *stakeholders* menjadi acuan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan akan atau tidak akannya mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan tahunan, sedangkan teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara berkelanjutan terus mencari cara guna menjamin kinerja yang dilakukan perusahaan telah berada dalam batasan norma yang berlaku di masyarakat sehingga dapat diterima masyarakat (Sutapa dan Hanafi, 2019). Perusahaan yang memenuhi ekspektasi hak masyarakat, maka masyarakat akan memberikan legitimasi pada perusahaan, serta kegagalan dalam mematuhi kontrak social tersebut akan merugikan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup bisnis dari perusahaan.

Shariah Enterprise Theory (SET)

Teori *Shariah Enterprise* memaparkan bahwa Allah merupakan pusat dari segala sesuatu, dan manusia sebagai yang mewakili-Nya sehingga memiliki konsekuensi manusia harus patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Allah selaku yang memberikan amanah utama atas sumber daya yang

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

dimiliki *stakeholders*, sehingga melekatlah tanggung jawab dalam penggunaannya dengan upaya dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah (Prihatiningsih dan Hayati, 2021). Secara umum SET memiliki kepedulian yang besar terhadap *stakeholders* diantaranya Allah, manusia, dan juga alam (Prihatiningsih dan Hayati, 2021). Teori ini menjadikan Allah menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia serta menjadi *stakeholders* dengan kedudukan tertinggi sehingga muncul konsekuensi ketika akan melakukan segala suatu hal pedomannya adalah Sunnatullah. Termasuk pada proses pengungkapan tanggung jawab kinerja sosial dan lingkungan suatu entitas bisnis. Kemudian manusia sebagai *stakeholders* kedua yakni khalifah yang diberikan amanah untuk mengatur sumber daya dan mendistribusikannya secara adil kepada seluruh makhluk dimuka bumi (Triyuwono, 2001). Urutan *stakeholders* ketiga adalah alam sebagai bentuk sumber daya yang bermanfaat untuk keberlangsungan suatu perusahaan, namun diperlukan penggunaan yang bijaksana dan tidak bersifat eksploitasi. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menerapkan asas-asas syariah dapat dijadikan sebagai bentuk amanah dan menjalankan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan islam.

Islamic Social Reporting

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perluasan dari standar pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang membawa perspektif spiritual pada kinerja perusahaan dalam perekonomian (Mardiansyah, 2021). Munculnya konsep ini dilatar belakangi karena adanya pendapat pelaporan tanggungjawab sosial konvensional masih terdapat keterbatasan yang mana pelaporan tanggungjawab sosial tersebut tidak bisa diterapkan pada lingkup syariah. Dalam konteks islam, selain membantu *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, ISR juga dapat acuan perusahaan dalam membantu memenuhi kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

Adanya konsep tanggungjawab sosial juga dalam perspektif agamis maka meningkat pula untuk mewujudkan pelaksanaan pelaporan atau pengungkapan sosial dengan dasar prinsip syariah. Namun hingga saat ini pengungkapan tanggungjawab sosial islam (ISR) belum ada standar pelaporan yang ditetapkan oleh regulator. Sehingga dapat disimpulkan ISR merupakan pelaporan tanggungjawab sosial berdasarkan prinsip syariah yang mana pelaporannya masih bersifat sukarela.

Penilaian pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan cara syariah dapat menggunakan indeks Islamic social reporting (ISR). Indeks-indeks tersebut ditetapkan oleh AAOIFI yang tentu saja disusun sesuai syariah dan selanjutnya diperluas oleh peneliti-peneliti berikut Haniffa (2002), Maali et al. (2006), dan Othman et al. (2009) (Milenia Fazrin dan Syafei Wirman 2021). ISR menggambarkan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas.).

Penelitian ini akan menggunakan indeks ISR yang dikemukakan oleh Othman et al. (2009) yang terdiri dari enam tema yaitu: topik pembiayaan dan investasi, topik produk dan jasa, topik karyawan, tema masyarakat, topik lingkungan, dan topik tata kelola perusahaan (Milenia Fazrin dan Syafei Wirman, 2021). Enam tema kerangka indeks ISR yang menjadi acuan penggunaannya dalam pengungkapan yakni tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, tema lingkungan, dan tema tata kelola organisasi.

Shariah Governance

Istilah *sharia governance* pertama dicetuskan oleh lembaga standar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai standar tata kelola lembaga keuangan syariah. Tata Kelola perusahaan merupakan sistem tata Kelola pada entitas yang mengatur etika dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan performa perusahaan terhadap *stakeholders* (Priatiningsih dan Hayati, 2021). Secara umum *shariah governance*

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

masih sejalan dengan prinsip *good corporate governance* konvensional yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, responsibilitas serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (Gofar & Dewi, 2021). Pada *shariah governance* prinsip tata kelola tersebut mencakup pula kaptuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada entitas bisnis berbasis syariah, *shariah governance* sangat penting dalam menjalin dan melindungi kepercayaan pemegang saham serta stakeholders lainnya bahwa seluruh bentuk transaksi, praktek dan kegiatan yang dijalankan entitas telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mais dan Lufian, 2018). Di Indonesia regulator juga telah menerbitkan peraturan mengenai *good corporate governance* khususnya untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governanc*e Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Pengawas Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ perusahaan yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia. Dewan pengawas syariah merupakan organ suatu entitas bisnis yang harus dimiliki oleh entitas yang menyatakan bahwa kegiatan bisnis serta cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah (Syukron, 2015).

Mengingat pentingnya organ struktur dewan pengawas syariah maka regulator juga membuat peraturan yang menguraikan tentang dewan pengawas syariah ini bisa ditinjau pada Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah serta Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Orang yang dilantik oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) menjadi dewan pengawas syariah berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (Prabowo & Jamal, 2017). Jumlah anggota DPS untuk bank umum syariah paling sedikit terdiri dua orang dan sebanyak-banyaknya lima puluh persen dari jumlah *member* Direksi. Sedikit berbeda peraturan pada unit usaha syariah kuantitas anggota dewan pengawas syariah sedikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang.

Perhatian utama dari dewan pengawas syariah ialah dalam hal *sharia complimant* (Sutapa dan Hanafi, 2019), sehingga dalam mengangkat anggota dewan pengawas syariah harus mengikuti kriteria yang tertera pada peraturan, salah satunya pada persyaratan kompetensi, Peraturan Bank Indonesia mengatur kemampuan kompetensi yang harus dikuasai oleh anggota dewan pengawas syariah ialah minimal memiliki pengetahuan pada bidang *fiqh muamalah* dan pengetahuan secara umum dibidang perbankan dan/atau keuangan. Dalam menjalankan perannya, dewan pengawas syariah wajib meluangkan waktu untuk mengadakan rapat atau pertemuan rutin untuk memaksimalkan proses pengawasan serta mendiskusikan, menilai, mengamati dan memastikan kepatuhan prinsip syariah dari kegiatan operasional entitas dan produk yang akan diluncurkan bank. Peraturan Bank Indonesia juga mengatur penyelenggaraan rapat dewan pengawas syariah yakni wajib dalam satu bulan sedikitnya rapat sebanyak satu kali. Diharapkan personel dewan pengawas syariah bisa menjadi suri tauladan di perusahaan atau entitas dalam menegakkan prinsip-prinsip syariah terkait dengan tugas yang diemban, sehingga dewan pengawas syariah mampu turut berkontribusi dalam memenuhi tanggung jawab sosial kepada *stakeholders* dengan menegakkan aturan agama.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi informasi kinerja keuangan yang harus dipublikasikan oleh bank, khususnya bank umum syariah dan unit usaha syariah sesuai dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam peraturan OJK nomor 21/POJK.03/2014 memuat bahwa bank wajib menyediakan modal minimum

sesuai dengan profil risiko, yang dapat dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Permodalan berguna sebagai sumber pokok pembiayaan untuk operasional bank, penyokong terhadap peluang terjadinya pailit, dan memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi (Lidia *et al.*, 2022).

CAR yaitu rasio yang menunjukkan keseluruhan aset bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank seperti modal dari pendiri, cadangan dan hibah, termasuk *infaq*, dan dana dari asal eksternal bank, seperti pinjaman, mayarakat, dan lain-lain (Masrurroh dan Mulazid, 2017). Semakin tinggi CAR menunjukkan akan semakin bagus kemampuan suatu bank untuk menyokong risiko yang disebabkan oleh setiap aset yang berisiko (Sudrajat, 2017).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR yaitu bagian dari rasio likuiditas bank untuk menaksir kesanggupan membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan menjamin akan kesanggupan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya, yakni dihitung dengan hitung pembagian total pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (Wahyu, 2016). Likuiditas menunjukkan kesanggupan bank untuk menyelesaikan kewajibannya, yang utama jangka pendek. Bank yang mampu mengembalikan penarikan yang sama dengan hasil yang didistribusikan oleh bank, artinya bank berhasil mengelola performa keuangan dengan rasio likuiditas yang sehat, begitu dengan sebaliknya (Addaninuri dan Haryono, 2022). Semakin tinggi rasio FDR maka dana telah disalurkan dengan baik, semakin kecil rasio maka menunjukkan dana pendapatan kurang tersalurkan. Maka penanggulangan likuiditas dengan baik akan berefek pada meningkatnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya sebab masyarakat percaya bahwa bank dapat menjamin dana yang disimpan pada bank dapat diambil sewaktu-waktu jika diinginkan (Zuhriyanto dan Haryono, 2021). Bank yang tidak mampu mengelola likuiditasnya berisiko menjatuhkan nama baik bisnis bank itu sendiri dan risiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan data sekunder yang diawali dengan penetapan teori-teori pendukung dan perumusan hipotesis. Pengujian hipotesis guna mengetahui adanya keterkaitan variabel independen yakni ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas syariah, *capital adequacy ratio (CAR)* dan *financing to deposit ratio (FDR)* terhadap variabel dependennya yakni *islamic social reporting*. Penelitian menggunakan model regresi data pooling (Panel Pooled Data) yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series sehingga melakukan pengamatan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan periode tahun 2016-2020. Setelah seluruh data terkumpul, maka akan dilanjutkan untuk uji pengolahan.

Populasi penelitian ini menggunakan perbankan syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Kriteria tersebut yakni: perbankan syariah yang termasuk dalam Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah di Indonesia selama periode tahun 2016-2020 serta memiliki laporan tahunan bank yang dipublikasikan secara konsisten dengan data lengkap selama periode 2016-2020 sesuai dengan keperluan peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel perusahaan yaitu perbankan syariah yang termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama periode tahun 2016-2020 serta melakukan publikasi atau menyajikan laporan tahunan selama tahun 2016-2020. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 34 perbankan syariah yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah berdasarkan ketentuan kriteria sampel.

Tabel 1. Populasi Penelitian Tahun 2016-2020

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Total Perbankan Syariah yang termasuk BUS dan UUS pada tahun 2016-2020	34
2	Total BUS dan UUS yang tidak mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2016-2020	(1)
3	Total perusahaan yang diteliti	33
4	Total Tahun Penelitian	5
5	Total sampel Penelitian	165

Sumber: data diolah, 2022

Analisis Data

Statistik Deskriptif bermaksud memberikan analisis dan mendeskripsikan hasil data yang telah terkumpul dan dilakukan pengolahan data tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik Deskriptif ini terdiri dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi untuk setiap variabel. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam perhitungan statistic deskriptif adalah Ukuran DPS, Frekuensi Rapat DPS, Keahlian DPS, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Islamic Social Reporting (ISR)*. Pada penelitian ini diketahui jumlah observasi terdiri dari 165 pengamatan. Hasil yang diperoleh untuk analisis statistik deskriptif terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Islamic Social Reporting (Y)	53.48	91	76.833	5.78
Ukuran DPS (X1)	2	3	2.358	0.481
Frekuensi Rapat DPS (X2)	4	60	15.315	7.386
Keahlian DPS (X3)	0	1	0.515	0.366
Capital Adequacy Ratio (X4)	11.51	49.44	21.881	5.975
Financing to Deposit Ratio (X5)	60.58	196.73	89.232	14.296

Sumber: Olah Data Eviews

Pemilihan Pendekatan Model Estimasi Regresi Data Panel

Pemilihan model bermaksud untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat dan sesuai diantara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* dengan uji chow, uji hausman, dan uji lagrance multiplier.

1. Uji Chow

Pengujian pertama yang dilakukan yakni uji chow untuk membandingkan model *common effect* dengan model *fixed effect*. Dasar pengambilan keputusan yakni pertama, jika nilai probabilitas cross section lebih besar dari nilai signifikansinya 0,05 maka H_0 diterima, model yang tepat adalah model *common effect*. Jika sebaliknya maka H_0 ditolak, dan model yang tepat adalah model *fixed effect*.

Tabel 3. Hasil dari Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: DPANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.446053	(32,127)	0.0783
Cross-section Chi-square	51.263084	32	0.0168

Sumber: Hasil Olah *Software* EViews

Hasil uji Chow pada tabel 4 diketahui nilai probabilitas adalah 0,0168, sehingga menunjukkan $0,0168 < 0,05$ artinya H_0 ditolak, maka model estimasi yang terpilih model *fixed effect* (FEM). Ketika FEM terpilih maka dilanjutkan dengan uji Hausman.

2. Uji Hausman

Pengujian ini untuk menentukan model estimasi *random effect* atau *fixed effect* dalam membentuk model regresi. Dasar pengambilan keputusan yakni jika nilai probabilitas < dari 0,05 maka H_0 ditolak, model yang paling tepat digunakan model *fixed effect* (FEM). dan sebaliknya jika nilai probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima, model yang paling tepat digunakan *random effect* (REM) yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian lagrance multiplier.

Tabel 4. Hasil dari Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: DPANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	22.431227	5	0.0004

Sumber: Hasil Olah *Software* EViews

Berdasarkan hasil dari uji Hausman pada tabel 5 diketahi nilai probabilitas adalah 0,0004. Dengan nilai probabilitas $0,0004 < 0,05$ maka model estimasi yang digunakan adalah model *fixed effect* (FEM) karena H_0 ditolak. Jadi disimpulkan pendekatan model terbaik yang digunakan dalam penelitian guna menentukan pengaruh ukuran dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas syariah, *capital adequacy ratio* (CAR), dan *financing to deposit ratio* (FDR)

terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah tahun 2016-2020 adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian pengaruh simultan (uji F), dan pengujian pengaruh parsial (uji t) tanpa melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Menurut (AWS et al., 2018), salah satu keunggulan pada data panel memiliki implikasi dan tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel karena pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data panel memperbolehkan identifikasi parameter tertentu tanpa perlu membuat asumsi yang ketat atau tidak mengharuskan terpenuhinya asumsi klasik regresi linier seperti pada *Ordinary Least Square*.

Tabel 5. Nilai Statistik dari Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji t (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: ISR				
Method: Pooled Least Squares				
Sample: 2016 2020				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 33				
Total pool (balanced) observations: 165				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UDPS	0.493433	0.883933	0.558224	0.5777
FRDPS	0.184990	0.045259	4.087334	0.0001
KDPS	-3.083962	2.327028	-1.325279	0.1875
CAR	0.109614	0.073949	1.482284	0.1407
FDR	-0.023126	0.023840	-0.970078	0.3339
C	2.013611	3.283449	0.613261	0.5408
R-squared	0.311049	Mean dependent var	4.756253	
Adjusted R-squared	0.110330	S.D. dependent var	3.250028	
S.E. of regression	3.065501	Akaike info criterion	5.277147	
Sum squared resid	1193.457	Schwarz criterion	5.992456	
Log likelihood	-397.3646	Hannan-Quinn criter.	5.567516	
F-statistic	1.549678	Durbin-Watson stat	2.540355	
Prob(F-statistic)	0.038869			

Sumber: Olah data Eviews

Analisis Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dipakai guna mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Gianti dan Filianti, 2021). Berdasarkan Tabel 6, diketahui nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar $R^2 = 0,3110$. Nilai tersebut dapat diartikan ukuran DPS, frekuensi rapat DP, keahlian DPS, CAR, dan FDR secara simultan atau bersama-sama

mempengaruhi ISR (Y) sebesar 31,10%, sisanya sebesar 68,90% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini

Uji F (uji simultan)

Uji *F* bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan Tabel 6, diketahui nilai Prob. (*F*-statistics), yakni $0,0388 < 0,05$ ($\alpha=5\%$). Dilihat dari hasil tersebut, dapat diartikan bahwa *H_a* diterima dan *H₀* ditolak dengan hipotesis berikut:

- a. Jika nilai signifikansi dari $F < 0,05$, maka secara bersama variabel independen mempengaruhi variabel terikat atau *H₀* ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi dari $F < 0,05$, maka secara bersama variabel independen tidak mempengaruhi variabel terikat atau *H_a* diterima.

Berdasarkan penjelasan hipotesis di atas, dapat diartikan bahwa seluruh variabel bebas, yakni UDPS, FRDPS, KDPS, CAR dan FDR secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yakni pengungkapan ISR.

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji *T* atau uji parsial dipergunakan untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial antara variabel independent dan variabel dependen (Gatandi dan Filianti, 2021). Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Individu (Uji T)

Variabel Independen	Expected	Koefisien	Prob	Keputusan
UDPS	+	0.493433	0.5777	H1 ditolak
FRDPS	+	0.184990	0.0001	H2 diterima
KDPS	+	-3.083962	0.1875	H3 ditolak
CAR	+	0.109614	0.1407	H4 ditolak
FDR	+	-0.023126	0.3339	H5 ditolak

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa koefisien ukuran dewan pengawas syariah yaitu sebesar 0,493433 yang berarti jika ukuran DPS naik sebesar satu satuan maka pengungkapan ISR naik sebesar 0,493433 satuan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda beta sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana ukuran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Namun pengujian signifikansi menunjukkan nilai Prob. $0,05777 > 0,05$ maka *H₀* diterima. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif ukuran dewan pengawas syariah terhadap namun tidak signifikansi terhadap pengungkapan ISR maka hipotesa pertama ditolak. Hasil tersebut memberikan penjelasan bahwa semakin banyak dewan pengawas syariah tidak secara signifikan meningkatkan pengungkapan ISR pada bank syariah. Hasil pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan *Shariah Enterprise Theory*. Pada teori ini seharusnya semakin banyak anggota struktur governance syariah dalam hal ini dewan pengawas syariah untuk mengawasi perbankan syariah, maka akan semakin efektif pengungkapan laporan tanggungjawab sosial. Peraturan yang mengatur dewan pengawas syariah juga masih memperbolehkan adanya rangkap jabatan sehingga ada kemungkinan kurangnya maksimal anggota DPS dalam mengawasi manajemen dan pengungkapan ISR yang dilakukan hasilnya cenderung

sama setiap tahunnya dan tidak ada peningkatan. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Gatanda dan Filianti (2021) dan Astuti (2019) bahwa ukuran DPS tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR, berlawanan dengan hasil penelitian Milenia dan Syafei (2021), Sutapa dan Hanafi (2019), serta Prihatingsih dan Hayati (2021) bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap ISR.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa koefisien frekuensi rapat dewan pengawas syariah yaitu sebesar 0,18499 yang berarti jika frekuensi rapat DPS naik sebesar satu satuan maka pengungkapan ISR naik sebesar 0,18499 satuan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda beta sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana frekuensi rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Selanjutnya pengujian signifikansi menunjukkan nilai Prob. $0,0001 < 0,05$ maka H_a diterima. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat positif dan signifikan pengaruh frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap terhadap pengungkapan ISR maka hipotesa kedua diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota DPS mengadakan rapat memberikan jaminan tanggungjawab sosial yang baik. Frekuensi rapat yang banyak mengindikasikan tingginya koordinasi setiap anggota DPS serta tingginya pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan. Penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi frekuensi pengadaan rapat yang dilaksanakan, semakin tinggi tingkat pengawasan dan kinerja DPS, selanjutnya berdampak pada meningkatnya level kinerja social dan pengungkapannya. Penelitian ini memperkuat hasil penelitian Dewindaru et al (2019) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Berbeda dengan penelitian Milenia dan Syafei (2021) serta Marefsi et al (2021) menyebutkan tidak ada pengaruh banyaknya rapat yang diadakan oleh dewan pengawas syariah pada pengungkapan ISR.

Pengaruh Keahlian Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa koefisien keahlian dewan pengawas syariah yaitu sebesar 3,083962 bertanda negatif yang berarti jika keahlian DPS naik sebesar satu satuan maka pengungkapan ISR turun sebesar 3,083962 satuan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda beta tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana keahlian DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pengujian signifikansi menunjukkan nilai Prob. $0,1875 > 0,05$ maka H_0 diterima. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variasi keahlian ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR maka hipotesa ketiga ditolak.

Faktor keahlian DPS tidak mampu mempengaruhi meningkatnya pengungkapan laporan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, calon anggota dewan pengawas syariah harus memiliki keahlian dalam bidang fiqh muamalah dan keuangan/perbankan secara umum. Namun pada penelitian ini masih banyak yang belum memenuhi kriteria tersebut pada sampel bank umum syariah dan unit usaha syariah. Latar belakang pendidikan yang dimiliki DPS masih sebatas lulusan dengan pengetahuan syariah saja dan masih ada bank syariah yang tidak memiliki DPS dengan keahlian muamalahnya, hal ini terlihat dari profil susunan dewan pengawas syariah pada laporan tahunan bank syariah. Hasil penelitian ini mencerminkan adanya kebutuhan DPS dengan kompetensi keahlian dibidang ekonomi/keuangan juga sebagai penyeimbang dalam mengawasi kegiatan perbankan tidak hanya masalah syariah tetapi juga masalah berkaitan ekonomi. Hasil pengujian data memperoleh hasil yang sama dengan penelitian Setiawan (2020) serta

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

Sutapa dan Hanafi (2019) yakni tidak menemukan adanya pengaruh keahlian dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Berbeda dengan Dewindaru et al (2019) penelitiannya menemukan adanya pengaruh keahlian dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa koefisien *Capital Adequacy Ratio* yaitu sebesar 0,109614 bertanda positif yang berarti jika CAR naik sebesar satu satuan maka pengungkapan ISR naik sebesar 0,109614 satuan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda beta sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana CAR berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Namun pengujian signifikansi menunjukkan nilai Prob. $0,1407 > 0,05$ maka H_0 diterima. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variasi *Capital Adequacy Ratio* terhadap pengungkapan ISR maka hipotesa keempat ditolak.

Hal tersebut mengartikan bahwa tingkat kecukupan modal bank syariah yang baik belum tentu sejalan dengan meningkatnya pengungkapan ISR. Keadaan ini mungkin terjadi karena perusahaan telah mengalokasikan dana untuk kinerja sosial dan lingkungannya tidak bergantung pada naik atau turunnya kecukupan modal perusahaan tersebut (Masrurroh dan Mulazid, 2019). Hasil pengujian pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Masrurroh dan Mulazid (2017) serta Sudrajat (2017) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh CAR terhadap ISR. Berbeda dengan hasil penelitian Astuti (2019) dan Lianti et al (2022) menyebutkan bahwa ada pengaruh yang positif juga signifikan CAR terhadap pengungkapan ISR.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pengungkapan ISR

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa koefisien *Financing to Deposit Ratio* yaitu sebesar 0,023126 bertanda negatif yang berarti jika keahlian DPS naik sebesar satu satuan maka pengungkapan ISR turun sebesar 0,023126 satuan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tanda beta tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dimana FDR berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan pengujian signifikansi menunjukkan nilai Prob. $0,3339 > 0,05$ maka H_0 diterima. Disimpulkan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95% terdapat pengaruh negative dan tidak signifikan variasi *Financing to Deposit Ratio* terhadap pengungkapan ISR maka hipotesa kelima ditolak.

Hasil tersebut memberikan penjelasan bahwa tidak ada pengaruh tingkat FDR yang semakin tinggi akan berdampak pada meningkatnya pengungkapan ISR pada bank syariah. Hal ini diduga karena tinggi atau rendahnya FDR pada entitas bank hanya berpengaruh pada kinerja keuangan dan operasional bank itu sendiri (Addainuri dan Haryono, 2022). Hal ini tidak sejalan dengan teori legitimasi, FDR pada bank syariah, dengan asumsi bank mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif mampu menghasilkan tingkat laba yang diperoleh meningkat. Dengan begitu harapan pada pengungkapan informasi ISR semakin luas (Gatandi dan Filianti, 2021). Hasil penelitian ini menguatkan pada hasil penelitian oleh Addainuri dan Haryono (2022) serta Gatandi dan Filianti (2021) yang menunjukkan tidak ada pengaruh FDR terhadap pengungkapan ISR. Namun, pada penelitian Puspasari dan Muzakki (2021) serta Prihatiningsih dan Haryati (2021) mengungkapkan adanya pengaruh positif likuiditas yang diukur dengan FDR terhadap pengungkapan ISR.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan guna menguji pengaruh ukuran dewan pengawas syariah,

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

frekuensi rapat dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas syariah, capital adequacy ratio, dan financing to deposit ratio terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian yang telah dilakukan memperoleh simpulan sebagai berikut: Ukuran dewan pengawas syariah, keahlian dewan pengawas, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

DAFTAR PUSTAKA

- Addainuri, M. I., & Haryono, H. (2022). Analisis Pengungkapan Islamic Social Reporting dengan Debt Equity Ratio sebagai Variable Moderasi. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 8 No. 1 Juni 2022, <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12410>.
- Astuti, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengukuran Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perbankan Syariah Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (ISR). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, <https://doi.org/10.31316/akmenika.v16i1.165>.
- AWS, R. M., Surtikanti, S., & Darmansyah, D. (2018). Determinan Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 166–174.
- Caraka, R. E. (2017). *Spatial Data Panel (Pertama)*. Wade Publish, <https://www.researchgate.net/publication/322049361>.
- Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2019. 10(3), 468 - 481. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>.
- Gatandi, T. A., & Filianti, F. (2021). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 8 No. 6 November 2021, 727-742. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp727-742>.
- Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Bisnis Syariah Pada Tata Kelola Manajer Investasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 228–240.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (D. A. Halim).
- Haniffa, R. (2022). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research* Vol. 1, No. 2 July 2002, 128 - 146.
- Hussain, A., Khan, M., Rehman, A., & dkk. (2021). Determinants of Islamic Social Reporting in Islamic Banks of Pakistan. *International Journal of Law and Management* Vol. 63 No. 1 2021, 1-15. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0060>.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* April 2021 Vol. 2, No. 1, 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.
- Jati, K. W., Agustina, L., & dkk. (2020). Islamic Social Reporting Disclosure as a Form of Social Responsibility of Islamic Banks in Indonesia. *Journal Banks and Bank Systems*, [https://dx.doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.05](https://dx.doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.05).

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

- Kurniawati, M., & Yaya, R. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2 Juli 2017, 163-171. <https://doi.org/10.18196/jai.180280>.
- Lianti, A., Zulaecha, H. E., Hamdani, H., & dkk. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komisaris Independen, Kecukupan Modal Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* Vol. 1 No. 4 Desember 2022, 55-81. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i4.148>.
- Marefsi, E. S., Kurnia, & Pratama, F. (2021). Apakah Frekuensi Rapat DPS, Profitabilitas dan Surat Berharga Syariah Berpengaruh pada Islamic Social Reporting Index? *Jurnal Akuntansi Syariah* Volume 4 Nomor 2 2021, 138-154. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12040>.
- Masurroh, D. A., & Mulazid, A. S. (2017). Analisa Penaruh Size Perusahaan, Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf), Return On Asset (Roa), Financing Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 4 No. 1, [dx.doi.org/10.30829/hf.v4i1.622](https://doi.org/10.30829/hf.v4i1.622).
- Milenia, H. F., & Syafei, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Governance Terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AL Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* Vol. 02, Nomor 01, Februari 2021, 110-119. <http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.706>.
- Mursal, Darwanis, & Ibrahim, R. (2019). What Influences Capital Adequacy Ratio in Islamic Commercial Banks? Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics* Vol. 2 (1), 1-10.
- Nugroho, L., Nugraha, E., Badawi, A., & dkk. (2021). Comparative Analysis of the Effect of Loan/Financing to Deposit Ratio, Labor Costs Growth and Promotion Costs Growth to Returns on Assets in Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia. *International Journal of Commerce and Finance*, Vol. 7, Issue 2, 2021, 21-49.
- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business & Economics Research Journal* - April 2010 Volume 9, Number 4, <https://doi.org/10.19030/iber.v9i4.561>.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah - Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies* - Issue 12 October 2009, 4-20.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Prihatiningsih, L., & Hayati, N. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi* Vol 12 No 1 2021, 01-19. <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i1>.
- Puspasari, A., & Muzakki. (2021). Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Empiris pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2) 2021, 173–196. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/5256>.
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol 2 No. 1 Juli 2020, 25 - 37. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2718>

Lala Handayani, Harti Budi Yanti

Effect of Sharia Governance, Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on Islamic Social Reporting Disclosures

- Shahar, N. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. (2020). Shari'a Corporate Governance Disclosure of Malaysian IFIS. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 11 No. 4, 2020, 845 - 868. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0057>.
- Sudrajat, W. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) (Study Empiris pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK). <http://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/16602>.
- Sutapa, & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Juli 2019, 155-165.
- Syukron, A. (2015). Good Corporate Governance di Bank Syari'ah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)*, 2(1), 148–173.
- Wahyu, D. R. (2016). Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* Volume 7 No. 1 Januari - Juni 2016, 19-36. <https://doi.org/10.32678/ijeiv7i1.34>.
- Zuhriyanto, & Haryono, S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 2022, 53 - 62. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.0111-05>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).